



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR SE-36/MK.1/2020

TENTANG
PENCEGAHAN DAN DUKUNGAN PENANGANAN PELECEHAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN
KERJA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER
LINGKUP KEMENTERIAN KEUANGAN

- Yth
1. Para Pimpinan Unit Organisasi Eselon I/Pimpinan Unit Organisasi Non-Eselon yang Bertanggung Jawab Langsung kepada Menteri Keuangan
 2. Para Staf Ahli dan Staf Khusus
 3. Para Sekretaris Unit Organisasi Eselon I/Sekretaris Unit Organisasi Non-Eselon yang Bertanggung Jawab Langsung kepada Menteri Keuangan
 4. Para Pegawai

di lingkungan Kementerian Keuangan

A. Umum

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 807/KMK.01/2018 tentang Pedoman Implementasi Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Keuangan, keadilan dan kesetaraan gender merupakan kondisi ideal yang hendak diwujudkan melalui implementasi Pengarusutamaan Gender.
2. Pengarusutamaan Gender di Kementerian Keuangan dilaksanakan melalui implementasi 7 (tujuh) Prasyarat Pengarusutamaan Gender, di antaranya adalah penetapan kebijakan responsif gender sebagai wujud komitmen politik dan kepemimpinan di Kementerian Keuangan dalam menciptakan keadilan dan kesetaraan gender.
3. Potensi terjadinya Pelecehan Seksual di lingkungan kerja menjadi salah satu isu penting dalam keadilan dan kesetaraan gender yang perlu mendapatkan perhatian, karena dapat berdampak pada penurunan kinerja pegawai hingga menyebabkan kerugian atau penderitaan secara fisik maupun mental.
4. Berdasarkan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3 maka perlu diterbitkan Surat Edaran tentang Pencegahan dan Dukungan Penanganan Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja dalam rangka Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender Lingkup Kementerian Keuangan.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini memuat acuan dalam upaya peningkatan pemahaman, pencegahan dan penanganan Pelecehan Seksual di lingkungan kerja. Surat Edaran ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender melalui upaya preventif berupa pencegahan diskriminasi gender yang dapat disebabkan oleh Pelecehan Seksual di lingkungan kerja.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

2. Meningkatkan kesadaran seluruh pegawai Kementerian Keuangan terhadap bentuk-bentuk Pelecehan Seksual di lingkungan kerja.
3. Melindungi seluruh pegawai Kementerian Keuangan, baik laki-laki dan perempuan, dari segala bentuk Pelecehan Seksual dalam rangka pemenuhan hak atas keamanan dan kenyamanan bekerja.
4. Memberikan pelayanan, pemulihan dan pemberdayaan Korban Pelecehan Seksual dengan memastikan adanya langkah-langkah tepat dalam rangka penanganan tindakan Pelecehan Seksual yang dilakukan oleh dan/atau terhadap pegawai Kementerian Keuangan.
5. Meningkatkan kinerja pegawai serta menjaga citra Kementerian Keuangan.

C. Ruang Lingkup

1. Surat Edaran ini memuat acuan bagi seluruh pimpinan dan/atau pegawai Kementerian Keuangan dalam upaya pencegahan maupun penanganan, perlindungan, dan pemulihan dalam hal terjadi Pelecehan Seksual di lingkungan kerja.
2. Surat Edaran ini ditujukan kepada seluruh pimpinan dan/atau pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan.

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.09/2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 250);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1835);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.09/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS Kementerian Keuangan;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 807/KMK.01/2018 tentang Pedoman Implementasi Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Keuangan;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 539/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat di Lingkungan Sekretariat Jenderal;
10. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penerapan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dan Kode Etik sebagai *Early Warning System* di Kementerian Keuangan.

E. Ketentuan

1. Definisi

- a. Pegawai adalah seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- b. Pimpinan adalah seluruh pimpinan unit organisasi Eselon I/unit organisasi Non-Eselon, pimpinan unit organisasi Eselon II di pusat, pimpinan satuan kerja vertikal, dan pimpinan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Keuangan.
- c. Pengarusutamaan Gender adalah strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan serta permasalahan laki-laki dan perempuan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi dari seluruh aspek kehidupan dan pembangunan.
- d. Kekerasan Seksual di lingkungan kerja yang selanjutnya disebut Kekerasan Seksual adalah setiap tindakan yang disengaja baik berupa ucapan maupun perbuatan yang mengandung unsur paksaan, yang dilakukan oleh seseorang dan/atau kelompok dalam relasi pekerjaan untuk menguasai atau memanipulasi orang lain dan membuat orang lain tersebut terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki, sehingga mengakibatkan rasa tidak aman dan tidak nyaman, tersinggung, takut, terintimidasi, merasa direndahkan martabatnya dan menyebabkan masalah keselamatan serta kesehatan, baik secara fisik maupun mental.
- e. Pelecehan Seksual di lingkungan kerja yang selanjutnya disebut Pelecehan Seksual adalah salah satu bentuk dari Kekerasan Seksual yang berpotensi terjadi di lingkungan kerja dan dilakukan melalui tindakan fisik maupun nonfisik oleh seseorang dan/atau kelompok kepada seseorang dan/atau kelompok lainnya, yang menyasar bagian tubuh yang terkait dengan seksualitas/hasrat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak aman dan tidak nyaman, tersinggung, takut,



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

terintimidasi, merasa direndahkan martabatnya dan menyebabkan masalah keselamatan serta kesehatan, baik secara fisik maupun mental.

- f. Korban Pelecehan Seksual, yang selanjutnya disebut Korban adalah seseorang dan/atau kelompok yang mengalami Pelecehan Seksual.
 - g. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan sesuai dengan apa yang ia dengar, lihat, dan alami guna kepentingan penanganan terjadinya Pelecehan Seksual.
 - h. Pelaku adalah seseorang dan/atau kelompok yang melakukan Pelecehan Seksual.
 - i. *Stakeholder* adalah pemangku kepentingan yang berasal dari pihak internal maupun eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki kepentingan atas *outcome* dan/atau layanan dari organisasi.
 - j. Pencegahan adalah segala upaya yang dilakukan agar tidak terjadi dan/atau berulangnya Pelecehan Seksual.
 - k. Penanganan adalah segala upaya yang dilakukan guna menindaklanjuti adanya tindakan Pelecehan Seksual termasuk dukungan berupa perlindungan dan pemulihan.
 - l. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Korban, Saksi dan/atau pihak lain yang harus dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan.
 - m. Pemulihan adalah segala upaya mendukung Korban Pelecehan Seksual untuk menghadapi proses penanganan Pelecehan Seksual berdasarkan Surat Edaran Menteri ini dan/atau mengupayakan kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat dengan berlandaskan prinsip pemenuhan hak Korban yang ditujukan untuk mengembalikan keadaan Korban menjadi lebih baik.
2. Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja
- a. Pelecehan Seksual merupakan salah satu bentuk tindakan diskriminatif yang mengarah pada ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender dan berpotensi terjadi di lingkungan kerja. Perbuatan yang termasuk dalam Pelecehan Seksual, antara lain:
 - 1) menggunakan siulan;
 - 2) main mata;
 - 3) ucapan, candaan, atau komentar bernuansa seksual, termasuk yang terkait penampilan seseorang;
 - 4) menunjukkan materi pornografi dan/atau keinginan seksual;
 - 5) colekan dan/atau sentuhan pada bagian tubuh;
 - 6) gerakan tubuh atau isyarat yang bernuansa seksual; dan/atau
 - 7) bentuk perbuatan pemaksaan seksual lainnya, baik fisik maupun non fisik, termasuk pelecehan yang dilakukan melalui media sosial, dan/atau media komunikasi dalam bentuk apa pun;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

sehingga mengakibatkan rasa tidak aman dan tidak nyaman, tersinggung, takut, terintimidasi, merasa direndahkan martabatnya dan menyebabkan masalah keselamatan serta kesehatan, baik secara fisik maupun mental.

b. Lingkup Relasi

Pelecehan Seksual dapat terjadi pada semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, baik seseorang maupun kelompok. Tindakan Pelecehan Seksual dapat berlangsung dalam relasi pekerjaan antara: (i) atasan dengan bawahan, (ii) sesama pegawai dan/atau, (iii) pegawai dengan *stakeholder*.

c. Dampak bagi Korban

- 1) Korban menghindari lingkungan kerja di mana Pelecehan Seksual terjadi;
- 2) Korban merasa malu, tidak berdaya dan tidak percaya diri;
- 3) Korban memiliki masalah gangguan psikologis dan mental;
- 4) Korban tidak fokus bekerja dan mengalami penurunan kinerja.

d. Dampak bagi Organisasi

- 1) Penurunan pencapaian visi, misi, tugas dan fungsi organisasi;
- 2) Penurunan nama baik organisasi selaku instansi pelayanan publik.

e. Pencegahan

Tindakan pencegahan merupakan segala upaya efektif untuk mencegah terjadi dan berulangnya Pelecehan Seksual di lingkungan kerja, yang dilaksanakan oleh seluruh kantor pusat, unit, satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta didukung pula oleh seluruh Pegawai. Bentuk pencegahan meliputi:

1) Edukasi

Dilakukan melalui berbagai program orientasi dan pelatihan kepada pegawai, seminar, dan berbagai kegiatan terprogram lainnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan unit dan satuan kerja.

2) Komunikasi

Dilakukan dengan sosialisasi melalui berbagai media cetak dan elektronik, media sosial, layanan konsultasi psikologi di poliklinik dan lain-lain.

f. Penanganan

- 1) Penyampaian aduan/laporan secara resmi dapat disampaikan secara tertulis melalui sistem aplikasi pengaduan <https://www.wise.kemenkeu.go.id>, dan saluran pengaduan yang dikelola oleh unit kerja.
- 2) Pegawai dapat melapor ke atasan langsung, dan/atau atasan dari atasan langsung, dan unit kepatuhan internal jika mengalami Pelecehan Seksual di lingkungan kerja.
- 3) Atasan langsung dan/atau atasan dari atasan langsung melaporkan kejadian terhadap pegawai sebagaimana angka 2) kepada pengelola kepegawaian dan/atau unit kepatuhan internal pada masing-masing unit kerja.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

- 4) Pengelola kepegawaian dan/atau Unit Kepatuhan Internal agar memantau dan dapat bertindak sebagai administrator fasilitas pengaduan maupun mediator, dalam hal terdapat konflik kepentingan dalam dugaan Pelecehan Seksual.
 - 5) Penanganan juga dilakukan dengan memantau secara berkala terhadap kondisi fisik dan mental Korban.
 - 6) Dalam proses penanganan, Korban mendapatkan hak atas:
 - a) Informasi atas seluruh proses penanganan, perlindungan, dan pemulihan;
 - b) dukungan dan/atau bantuan hukum dari unit yang memiliki tugas fungsi bantuan hukum berupa nasihat dan konsultasi hukum;
 - c) layanan kesehatan dan perawatan medis baik fisik maupun mental, dan/atau;
 - d) layanan lainnya sesuai dengan kebutuhan khusus Korban berdasarkan pertimbangan/rekomendasi dari pihak yang berwenang memberikan pertimbangan/rekomendasi dimaksud.
 - g. Perlindungan
 - 1) Pimpinan dan/atau unit yang menangani tindak Pelecehan Seksual memberikan perlindungan kepada Korban, Saksi, dan pihak lain yang terkait selama proses penanganan Pelecehan Seksual.
 - 2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam angka (1) meliputi:
 - a) perlindungan atas kerahasiaan identitas;
 - b) perlindungan terhadap pemberitaan yang berlebihan;
 - c) perlindungan dari segala bentuk ancaman dari pihak lain dan;
 - d) perlindungan dari berulangnya Pelecehan Seksual terhadap Korban.
 - h. Pemulihan
 - 1) Korban mendapatkan dukungan pemulihan, mulai proses penanganan sampai setelah proses penanganan berakhir.
 - 2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada angka (1) meliputi:
 - a) layanan kesehatan baik fisik maupun mental untuk pemulihan, mulai dari proses penanganan sampai setelah proses penanganan berakhir;
 - b) penyediaan bimbingan rohani untuk Korban dan/atau;
 - c) penguatan dukungan lingkungan kerja untuk Korban, berdasarkan pertimbangan/rekomendasi dari tenaga profesional yang kompeten.
 - i. Penegakan Kode Etik dan Disiplin
Pencegahan, penanganan dan pembinaan sebagai konsekuensi atas Pelecehan Seksual dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai dan/atau ketentuan yang mengatur mengenai Penegakan Disiplin yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.
3. Sarana Prasarana
- Dalam hal penanganan dan pemulihan Korban Pelecehan Seksual yang berupa dukungan layanan kesehatan fisik dan mental diberikan dengan memanfaatkan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

sarana prasarana berupa poliklinik dan/atau layanan konsultasi psikologi yang telah tersedia di Kementerian Keuangan.

4. Anggaran

Dalam hal potensi timbulnya kebutuhan anggaran pada proses penanganan dan pemulihan sebagaimana tersebut pada angka 3, agar mengacu kepada ketentuan yang mengatur tentang Anggaran Responsif Gender (ARG) yang berlaku di Kementerian Keuangan.

5. Imbauan Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual untuk Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender

a. Setiap Pimpinan agar:

1) Membangun komitmen dengan cara:

a) Mendorong setiap Pimpinan Unit di Organisasi Eselon I/Pimpinan Unit Organisasi Non Eselon/Pimpinan Unit Organisasi Eselon II di Pusat/Pimpinan satuan kerja vertikal/Pimpinan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Keuangan untuk membangun komitmen dalam upaya pencegahan, penanganan, pemulihan serta perlindungan terhadap seluruh pegawai dalam hal terjadi Pelecehan Seksual di lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk penegakan Kode Etik/Kode Perilaku dan Penegakan Disiplin pegawai.

b) Komitmen Pimpinan sebagaimana tersebut pada huruf a agar dituangkan dalam bentuk konkret berupa pakta, piagam komitmen Pimpinan, atau bentuk komitmen lainnya.

2) Melakukan internalisasi dan sosialisasi sekurang-kurangnya pada lingkungan unit organisasi terkecil mengenai implementasi Pengarusutamaan Gender sesuai regulasi yang mengatur pelaksanaan Pengarusutamaan Gender lingkup Kementerian Keuangan.

3) Melakukan internalisasi dan sosialisasi sekurang-kurangnya pada lingkungan unit organisasi terkecil mengenai Kode Etik dan Kode Perilaku serta Penegakan Disiplin yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.

4) Melakukan mekanisme Pencegahan Pelecehan Seksual di lingkungan organisasinya dengan cara:

a) Memberikan keteladanan (sebagai *role model*), melakukan pengawasan terhadap Pegawai di bawahnya;

b) Membangun komitmen pelaksanaan pencegahan Pelecehan Seksual termasuk pemberian sanksi dan tindakan. memastikan Pegawai di lingkungan organisasinya untuk mengamalkan nilai dasar Aparatur Sipil Negara serta Kode Etik dan Kode Perilaku yang berdasarkan pada Nilai-Nilai Kementerian Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.

5) Dapat mengutamakan asas keadilan dalam penanganan kasus dugaan Pelecehan Seksual.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-8-

- 6) Dapat bersikap responsif terhadap adanya pengaduan dugaan Pelecehan Seksual di lingkungan organisasinya dan menindaklanjuti pengaduan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.
- b. Setiap pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan agar meningkatkan kepekaan dan kesadaran dalam hal menghindari dan/atau mencegah terjadinya Pelecehan Seksual di lingkungan Kementerian Keuangan.

F. Penutup

1. Setiap Pimpinan agar melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.
2. Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian kami sampaikan, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal 24 November 2020
a.n Menteri Keuangan
Sekretaris Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik
Hadiyanto

Tembusan:
Menteri Keuangan

